

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR: 95/PP.04.2-PU/1801/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN PELANTIKAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

Dasar:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupti, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
- 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 29/PP.04.2-BA/1801/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Bahwa atas Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2 dan 3 tersebut diatas, maka Kegiatan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2020, **DITUNDA** pelaksanaanya sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian..

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak.

KABUPATEN (LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 22 Maret 2020

OMISI PEMILIHAN UMUM PEN LAMPUNG SELATAN,

SUTRININGSIH